

**KODE ETIK PEGAWAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**



Dokumen Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2018**

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2040.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Pegawai yang profesional. Atas dasar itu IAIN Curup perlu memiliki Kode Etik Pegawai sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Setiap Pegawai berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajiban maupun aktivitasnya dengan sesama Pegawai dalam masyarakat dan negara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di IAIN Curup.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Pegawai IAIN Curup merupakan bentuk kepedulian pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh Pegawai di lingkungan IAIN Curup, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kinerja Pegawai.

Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti petunjuk teknis ini.

Curup, Mei 2018

Rektor



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 024/In.34/II/PP.00.9/05/2018

Tentang
PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pegawai dalam menjalankan tugasnya di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Kode Etik Pegawai IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Kode Etik Pegawai ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
CURUP TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN IAIN CURUP

Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Kode Etik
Dosen berlaku Sejak tanggal 12 Mei
2018 .

Keempat : Segala sesuatu akan diubah
sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan
dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 12 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai IAIN Curup adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi Pegawai IAIN Curup;
2. Dewan Kode Etik Pegawai IAIN Curup adalah organ yang dibentuk oleh Ketua yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Pegawai;
3. Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Curup;
5. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi yang melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di IAIN Curup;
7. Pegawai adalah Sumber daya manusia Sekolah Tinggi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian.

8. Dosen adalah Pegawai Edukatif IAIN Curup yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap pada program Sarjana;
9. Ketua adalah Ketua IAIN Curup;

BAB II

KEPRIBADIAN PEGAWAI

Pasal 2

Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam; serta mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku Kode Etik Pegawai IAIN Curup dan/atau sumpah pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Pegawai perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi budaya dan seni.
- (2) Pegawai perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
- (3) Pegawai dalam meaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka dan jujur;

- (4) Pegawai harus menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban Pegawai meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman.
4. Menjaga ukhuwah islamiah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari ;
7. Menjadi teladan membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;

8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara dan umat manusia;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi IAIN, Jurusan dan Program Studi;
12. Menghayati dan melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi yang berlaku di IAIN Curup;
13. Menempatkan kepentingan IAIN di atas kepentingan diri sendiri;
14. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
15. Memberikan kontribusi nyata bagi IAIN dan masyarakat;
16. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar baik dalam bentuk amal nyata (*bil hal*), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (*bittisan*).

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya Pegawai dilarang dengan sengaja:

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai Pegawai tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat dan orang lain baik di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, *fitnah*, *riya* dan *khianat* dalam melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Pegawai serta nama baik IAIN.

BAB V DEWAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Pegawai IAIN Curup dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik Pegawai IAIN Curup
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik Pegawai IAIN Curup diangkat dan diberhentikan oleh Ketua untuk masa

- jabatan 4 (empat)tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Kode Etik Pegawai IAIN Curup berwenang:
 - a. Menerima pengaduan memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai;
 - b. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam Peraturan ini.
 - (4) Putusan Dewan Kode Etik Pegawai IAIN Curup disampaikan kepada Ketua untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Dalam menjalankan tugasnya dewan kode etik bersifat independen tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 7

Susunan kedudukan dewan kode etik terdiri dari :

- (1) Penanggung Jawab (Ketua IAIN Curup)
- (2) Pengarah (Wakil Ketua II)
- (3) Ketua Kabag AUAK
- (4) Unsur Dosen dan Pegawai lainnya

Pasal 8

Tata kerja Dewan Kode Etik Pegawai IAIN Curup :

- (1) Dewan menerima pengaduan secara lisan, tulisan dan didukung oleh data dan fakta lainnya.
- (2) Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan, penyelidikan/klarifikasi tentang laporan yang dimaksud.

- (3) Jika diperoleh kebenaran laporan tersebut, maka dewan kode etik melakukan sidang kode etik dan memutuskan sanksi yang tepat kepada personal yang dimaksud.
- (4) Hasil keputusan dewan kode etik disampaikan kepada Ketua dan melalui musyawarah senat, Ketua/Ketua Senat memutuskan pemberian sanksi kepada personal yang dimaksud, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan Disiplin Pegawai dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 khusus Pegawai tidak tetap IAIN, maka dikenakan sanksi atau pemutusan hubungan kerja. Jika yang dilakukan oleh Pegawai tidak tetap sudah melewati batas kewajaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal5 Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai IAIN Curup dapat diperiksa dan diputus berdasarkan peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlakus ejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Curup

Pada : 12 Mei 2018

Rektor,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd

NIP. 19711211 199903 1 004